



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 7 /SDM/ I / 2022

TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR INSTALASI RADIODIAGNOSTIK IMAGING DAN RADIOLOGI
INTERVENSIONAL RSUD M.NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan Radiologi perlu dilakukan Penunjukan Koordinator Radiologi Imaging dan Radiologi Intervensional di RSUD M.Natsir;
- b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir (a) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur RSUD M.Natsir ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit;
2. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

10. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok;
11. Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang Penunjukan Koordinator Radiologi Imaging dan Radiologi Interventional di RSUD M.Natsir;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 14 Januari 2022



(dr. Elvi Fitrihaneti, Sp.PD)
NIP-197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
Nomor : 189/ / SDM/ I/ 2022
Tanggal : 14 JANUARI 2022
Tentang : PENUNJUKAN KOORDINATOR RADIODIAGNOSTIKI IMAGING DAN
RADIOLOGI INTERVENTION DI RSUD M. NATSIR

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Vendro Septian, Amd Rad Nip 198909122011011002	Radiografer Pel Lanjutan	Koordinator Radiologi Imaging dan Radiologi Interventional

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 14 Januari 2022



Direktur
(Signature)
(dr. Elw Fitrianti, Sp.PD)
NIP. 197105142002122002

TELAAH STAF

Kepada Yth : Direktur RSUD Mohammad Natsir
Dari : Plt. Kepala Bidang Penunjang
Tanggal : 14 Januari 2022
Lampiran : -
Tentang : Kekosongan Jabatan Koordinator Instalasi Radiologi dan Pemberian nama baru Instalasi Radiologi menjadi **Instalasi RIR (Radiodiagnostik Imaging dan Radiologi Intervensial)**

I. POKOK PERSOALAN

- a. Terjadi kekosongan koordinator di instalasi radiologi disebabkan kepindahan koordinator instalasi radiologi sdri. **Hijri Dalimunthe** pada tanggal 10 Oktober 2021.
- b. Penukaran nama instalasi sesuai dengan standar akreditasi SNARS yang terbaru

II. PRA ANGGAPAN

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan fungsional pelayanan penunjang radiologi di RSUD Mohammad Natsir, instalasi radiologi dipimpin oleh seorang kepala instalasi radiologi yaitu dokter spesialis radiologi. Sedangkan koordinator ruangan dan koordinator fungsional radiographer dipimpin oleh seorang radiografer
- b. Koordinator ruangan bertanggungjawab atas terlaksananya seluruh kegiatan yaitu kegiatan manajerial, pengelolaan perbekalan radiologi dan kegiatan pelayanan radiologi diagnostic imaging dan radiologi intervensional, dan penilaian fungsional radiologi serta bertanggung jawab atas pelaporan sesuai prosedur yang ditetapkan
- c. Dianggap perlu penyesuaian nama instalasi sesuai dengan standar akreditasi SNARS terbaru

III. FAKTA-FAKTA

- a. Bahwa instalasi radiologi RSUD Mohammad Natsir sudah mengalami kekosongan kepemimpinan koordinator instalasi radiologi selama empat bulan sejak tahun 2021.
- b. Ketidakstabilan kepemimpinan dapat mengakibatkan sistem manajemen radiologi menjadi kurang terarah dan kurang terkendali.
- c. Sebagai rumah sakit yang terakreditasi, maka salah satu panduan pelaksanaan kegiatan di rumah sakit, berpedoman kepada tuntunan akreditasi

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

- a. Instalasi radiologi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan radiologi di rumah sakit. Instalasi radiologi dipimpin oleh seorang dokter spesialis radiologi yang dibantu oleh seorang koordinator ruangan dalam hal penanggung jawab yang akan menyelenggarakan pelayanan radiologi di rumah sakit
- b. Koordinator ruangan radiologi bertanggung jawab dalam hal kegiatan administrasi dan bertanggungjawab mengawasi pelayanan radiologi baik kepada kepala instalasi maupun kepada direktur
- c. Sesuai dengan akreditasi SNARS yang terbaru, bahwa nama **Instalasi Radiologi** diganti menjadi **Instalasi RIR (Radiodiagnostik Imaging dan Radiologi Intervensional)**

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

- a. Dianggap perlu segera dilakukan pembaharuan manajemen instalasi radiologi dengan menetapkan koordinator ruangan yang baru.
- b. Peningkatan pelayanan Instalasi Radiologi dapat terlaksana dengan baik dengan melakukan penguatan manajemen internal Instalasi
- c. Instalasi Radiologi adalah suatu instalasi yang melaksanakan pelayanan yang bertanggung jawab dalam pelayanan kepada pasien yang berkaitan dengan kinerja. perlu pengawasan langsung dari seorang koordinator


B. SARAN

- a. Untuk penyegaran dan peningkatan fungsi manajemen Instalasi Radiologi. RSUD Mohammad Natsir perlu dilakukan penetapan susunan manajemen radiologi terutama Koordinator Instalasi Radiologi
- b. Apabila Ibu menyetujui, kami mengusulkan nama calon Koordinator Instalasi Radiologi atau sesuai nama baru **Koordinator Instalasi RIR (Radiodiagnostik Imaging dan Radiologi Intervensional)** sebagai berikut:
 - Koordinator Instalasi RIR adalah **Sdr. Vendro Septian, AMd.Rad**

VI. PENUTUP

Demikian telaah ini kami sampaikan kepada Ibu, selanjutnya kami mohon arahan dari Ibu. Terimakasih

Plt. Kabid Penunjang



Ns. RAHMAT, S.Kep, MKM

NIP.197707131997031001

Acc
untuk eipms Selanjutnya

14/11/22



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 21 /SDM/ III/ 2022

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI DI RSUD M.NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban RSUD M.Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut dibutuhkan tenaga kesehatan dari berbagai profesi yang mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut ;
- c. bahwa untuk maksud point b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD M. Natsir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;

10. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok;
11. Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang Penempatan Pegawai RSUD M.Natsir ;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 Maret 2022





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
Nomor : 189/ 21 /SDM/ III/ 2022
Tanggal : 01 Maret 2022
Tentang : PENEMPATAN PEGAWAI RSUD M. NATSIR

NO	NAMA	LAMA	BARU
1	Ns. Connie Aprilinda, S.Kep	Instalasi Rehab Medik	Instalasi RIR
2.	Fitra Eriza	Instalasi Gizi	Laundry
3.	Nilawati	Instalasi Gizi	Laundry
4.	Ilen Putri Yani	Instalasi Gizi	Laundry

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 Maret 2022

Direktur

(dr. Elvi Fitriani, Sp.PD)
NIP 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK



Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Fax : (0755) 20003
Website : [www.rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](http://www.rsud.mnatsir.sumbarprov.go.id)

TELAAH STAF

Kepada yth : Ibu Direktur RSUD M.Natsir Solok
Dari : Bidang Penunjang
Tanggal : 25 Februari 2022
Lampiran : -
Tentang : Efisiensi SDM di Jajaran Bidang Penunjang RSUD M.Natsir
(Pemenuhan Tenaga Laundry)

- I. Pokok Persoalan : a. Adanya kebijakan RS terhadap pengurangan tenaga outsourcing RSUD Mohammad Natsir
- b. Berkurangnya tenaga Laundry sebanyak 2 orang.
- c. Terganggunya pelayanan Laundry dikarenakan kurangnya tenaga SDM

II. Pra anggapan : Dengan mengefisienkan pegawai di jajaran bidang penunjang maka akan membantu terhadap efisiensi pengeluaran anggaran rumah sakit dengan cara meningkatkan pelayanan administrasi pada instalasi lainnya yang saat ini masih membutuhkan petugas di dalam kegiatan pelayanannya terhadap pengunjung /pasien seperti pada instalasi Laundry.

III. Fakta Fakta Yang mempengaruhi Pokok Persoalan :

- a. Petugas yang akan dipindahkan ke instalasi Laundry saat ini sebelumnya merupakan tenaga di Instalasi Gizi.
- b. Petugas yang akan dipindahkan dari Instalasi Gizi ke Instalasi Laundry sebanyak 3 orang.
- c. Efisiensi pegawai di jajaran bidang penunjang akan dapat terwujud salah satunya dengan melakukan efisiensi tenaga dengan memindahkan tenaga Instalasi Gizi ke instalasi Laundry sebanyak 3 orang, yaitu sdr.

1. **Fitra Eriza (BLUD)**
2. **Nilawati (BLUD)**
3. **Ilen Putri Yani (BLUD)**

IV. Analisis dan Pembahasan

- a. Kegiatan pelayanan saat ini masih belum optimal dikarenakan adanya keterbatasan dalam jumlah pegawai yang ada pada instalasi ,oleh karena itu perlu dilakukan efisensi tenaga yang ada pada jajaran bidang penunjang.
- b. Dengan melakukan efisensi pegawai yang ada di jajaran bidang penunjang maka akan dapat meningkatkan pelayanan teruma pada instalasi Laundry,
- c. Dengan adanya sistem memindahkan pegawai dari satu instalasi ke instalasi lainya maka dapat menciptakan penghematan terhadap penambahan tenaga/pegawai dan dapat juga meningkatkan pelayanan serta dapat menekan pengeluaran anggaran operasional di rumah sakit .

V. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Efisensi Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Mohammad Natsir dapat terwujud dengan salah satu cara yakni memaksimalkan pegawai yang berada pada instalasi yang ada, sehingga dapat memenuhi kekurangan pegawai pada instalasi yanag lainnya.

b. Saran

Agar kedepannya rumah sakit dapat meningkatkan pelayanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit.

VI. Penutup

Demikianlah telaah staf ini disampaikan kepada Ibuk dan mohon arahan serta persetujuannya, terima kasih.

Plt. Kepala Bidang Penunjang



Ns. Rahmat, S.Kep, MKM
NIP.197707131997031001

Acc

Untuk di terima dan
by SDM rumah sakit

acc 1/3 27.4
di 2/3 2022
ditandatangani



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003
Website : www. rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

TELAAH STAF

Kepada yth : Ibu Direktur RSUD M.Natsir Solok
Dari : Bidang Penunjang
Tanggal : 25 Februari 2022
Lampiran : -
Tentang : Efisiensi SDM di Jajaran Bidang Penujang RSUD M.Natsir
(Pemenuhan Tenaga Administrasi Instalasi RIR)

- I. Pokok Persoalan : a. Terganggunya pelayanan di Radiologi karena tidak adanya tenaga administrasi, sehingga petugas radiographer merangkap mengerjakan administrasi.
b. Tidak adanya tenaga perawat di instalasi radiologi yang bisa dijadikan petugas IVP.
c. Adanya kejadian klem yang tidak dilayakkan dan di panding karena administrasi yang tidak lengkap

II. Pra anggapan : Dengan mengefisiensikan pegawai di jajaran bidang penunjang maka akan membantu terhadap efisensi pengeluaran anggaran rumah sakit dengan cara meningkatkan pelayanan administrasi pada instalasi lainnya yang saat ini masih membutuhkan petugas di dalam kegiatan pelayanannya terhadap pengujung /pasien seperti pada instalasi RIR.

III. Fakta Fakta Yang mempengaruhi Pokok Persoalan :

- Petugas yang akan dipindahkan ke instalasi RIR saat ini sebelumnya merupakan tenaga administrasi di Instalasi Rehabilitasi Medik.
- Petugas yang bersangkutan juga seorang perawat yang nantinya diharapkan bisa langsung dimanfaatkan oleh Intalasi RIR sebgai petugas IVP
- Petugas administrasi Instalasi Rehabilitasi Medik saat ini ada 2 orang
- Efisiensi pegawai di jajaran bidang penunjang akan dapat terwujud salah satunya dengan melakukan efisiensi tenaga dengan memindahkan tenaga administrasi di instalasi Rehabilitasi medik 1 orang ke intalasi RIR, yaitu sdri. **Ns. Connie Aprilinda, S.Kep (BLUD)**

IV. Analisis dan Pembahasan

- a. Kegiatan pelayanan saat ini masih belum optimal dikarenakan adanya keterbatasan dalam jumlah pegawai yang ada pada instalasi ,oleh karena itu perlu dilakukan efisensi tenaga yang ada pada jajaran bidang penunjang.
- b. Dengan melakukan efisensi pegawai yang ada di jajaran bidang penunjang maka akan dapat meningkatkan pelayanan teruma pada instalasi RIR, karena pada instalasi tesebut merupakan beberapa instalasi yang langsung melayani pengunjung atau pasien.
- c. Dengan adanya sistem memindahkan pegawai dari satu instalasi ke instalasi lainnya maka dapat menciptakan penghematan terhadap penambahan tenaga/pegawai dan dapat juga meningkatkan pelayanan serta dapat menekan pengeluaran anggaran operasional di rumah sakit .

V. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Efisensi Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Mohammad Natsir dapat terwujud dengan salah satu cara yakni memaksimalkan pegawai yang berada pada instalasi yang ada, sehingga dapat memenuhi kekurangan pegawai pada instalasi yanag lainnya.

b. Saran

Agar kedepannya rumah sakit dapat meningkatkan pelayanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit.

VI. Penutup

Demikianlah telaah staf ini disampaikan kepada lbuk dan mohon arahan serta persetujuannya, terima kasih.

Acc
- Untuk Gusaltu SK nys.
- ke Bzr SAM.

acc fs 1/3 22.
sehari wib delalun
2/3 2022

Plt. Kepala Bidang Penunjang



Ns. Rahmat S.Kep, MKM
NIP.197707131997031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 36 /SDM/ VI/ 2022

TENTANG

PENETAPAN KEPALA INSTALASI IPSRS NONMEDIS DAN KEPALA INSTALASI KESLING
DI RSUD M.NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewajiban RSUD M.Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut dibutuhkan tenaga kesehatan dari berbagai profesi yang mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut ;
 - c. bahwa untuk maksud point b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD M. Natsir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit;
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;

10. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok;
11. Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang Penetapan Kepala Instalasi IPSRS Non Medis dan Kesling RSUD M.Natsir ;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Mei 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 Mei 2022





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
Nomor : 189/ 36 / SDM/ VI/ 2022
Tanggal : 01 Mei 2022
Tentang : PENETAPAN KEPALA INSTALASI IPSRS NON MEDIS DAN KEPALA
INSTALASI KESLING DI RSUD M. NATSIR

NO	NAMA	LAMA	BARU
1	Junedi, SH NIP 197801292008011001	Staf IPSRS Non Medis	Kepala Instalasi IPSRS Non Medis
2	Zulkifli NIP 198411042010011006	Staf IPSRS Non Medis	Wakil Kepala Instalasi IPSRS Non Medis
3	Lusi Meyliza, A.Md.KL NIP 199005172019032006	Pelaksana Sanitarian	Kepala Instalasi Kesling

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 Mei 2022





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK



Jl.Simpang Rumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003
Website : www. rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

TELAAH STAF

Kepada yth : Ibuk Direktur RSUD M.Natsir Solok Cq. Kepegawaian
Dari : Bidang Penunjang
Tanggal : 28 April 2022
Lampiran : -
Tentang : Penerbitan SK Kepala Instalasi IPSRS Nonmedis dan Kesling di RSUD M.Natsir

I. Pokok Persoalan : a. Adanya kekosongan posisi kepala di beberapa instalasi dibawah bidang penunjang, disebabkan karena adanya pengisian kekosongan beberapa jabatan di jajaran Manajemen Rumah Sakit M.Nasir Solok.

b. Instalasi yang kosong tersebut adalah Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Instalasi Nonmedis.

II. Pra anggapan : Kekosongan kepala di beberapa instalasi di bidang penunjang akan beresiko terhadap pelayanan di rumah sakit yang berkaitan dengan layanan instalasi di bidang penunjang, sehingga akan berdampak terhentinya pelayanan di rumah sakit yang akhirnya berujung terhadap berkurangnya pendapatan keuangan rumah sakit.

III. Fakta Fakta Yang mempengaruhi Pokok Persoalan :

a. Bahwa kekosongan posisi kepala di beberapa instalasi disebabkan oleh ada pengisian beberapa jabatan yang kosong di jajaran manajemen Rumah Sakit M.Natsir yang diambil dari beberapa pegawai di instalasi dibawah bidang penunjang.

b. Instalasi yang bersangkutan yang kosong kepalanya adalah **Instalasi IPSRS Nonmedis dan Instalasi Kesehatan Lingkungan.**

IV. Analisa dan Pembahasan

a. Kekosongan posisi kepala instalasi akan berdampak terhadap terjadinya gangguan koordinasi terhadap instalasi yang bersangkutan sehingga proses pelayanan rumah sakit akan beresiko gangguan pelayanan nonmedis dan kesling kedepannya.

b. Berdasarkan pertimbangan senioritas dan pengalaman di insatlasi yang bersangkutan yang ada, maka dengan ini kami mengusulkan nama-nama tersebut dibawah ini sbb :

a) Junaidi, SH sebagai Kepala Instalasi IPSRS Nonmedis.

b) Lusi Meyliza, Amd.KL sebagai Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan.

V. Kesimpulan dan penutup

Demikianlah telaah ini dibuat, diharapkan dengan telah adanya pengisian posisi kepala di beberapa instalasi yang kosong maka pelayanan dari instalasi yang bersangkutan akan lebih lancar dan maksimal, atas arahan dan persetujuan ibuk kami aturkan terima kasih.

Kepala Bidang Penunjang

Ns. Rahmat, S.Kep, MKM
NIP.197707131997031001

Acc

Umur ditinjau ke

Ibu Birahar

di 28/4/22

Acc untuk dekripsi dan ditinjau Material Instalasi
/ rekomendasi kondisi
- Zulkifli, Nalun IPSRS Non Medis
-
9/5/22



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 70 /SDM/SK /VII/ 2022

TENTANG

PENETAPAN KEPALA INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK
RSUD M.NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu kewajiban RSUD M.Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut dibutuhkan tenaga kesehatan dari berbagai profesi yang mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut ;
 - c. bahwa untuk maksud point b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD M. Natsir;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit;
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
11. Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang Penetapan Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD.M.Natsir ;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 04 Juli 2022


Direktur
(dr. Elvi Fitrianti, Sp PD.FINASIM)
NIP 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
Nomor : 189/ 70 / SDM/ VII/ 2022
Tanggal : 04 JULI 2022
Tentang : PENETAPAN KEPALA INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK
RSUD M. NATSIR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	dr. Nur'izzati, Sp PK Nip 198308232010012030	Dokter Spesialis Laboratorium Patologi Klinik	Ka. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 04 Juli 2022



Direktur

dr. Elvian Aneti, Sp PD FINASIM)
NIP. 197105142002122002

TELAAH STAF

Kepada Yth : Direktur RSUD Mohammad Natsir
Dari : Kepala Bidang Penunjang
Tanggal : 28 Juni 2022
Lampiran : -
Tentang : Usulan Penetapan Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

I. POKOK PERSOALAN

- a. Terjadi kekosongan/rangkap jabatan karena pengangkatan kepala Instalasi laboratorium patologi klinik lama kedalam jabatan struktural (wadir pelayanan)
- b. RSUD Mohammad Natsir saat ini sudah memiliki dokter spesialis patologi klinik/Sp.PK sebanyak 2 orang

II. PRA ANGGAPAN

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan fungsional pelayanan penunjang laboratorium patologi klinik di RSUD Mohammad Natsir, instalasi laboratorium patologi klinik dipimpin oleh seorang dokter spesialis patologi klinik
- b. Kepala instalasi bertanggungjawab atas terlaksananya seluruh kegiatan yaitu kegiatan manajerial, pengelolaan perbekalan laboratorium patologi klinik dan kegiatan pelayanan laboratorium patologi klinik serta bertanggung jawab atas pelaporan sesuai prosedur yang ditetapkan

III. FAKTA-FAKTA

- a. Bahwa instalasi laboratorium patologi klinik RSUD Mohammad Natsir sudah mengalami kekosongan/rangkap jabatan kepemimpinan selama tiga bulan semenjak dilantiknya kepala instalasi laboratorium patologi klinik lama kedalam jabatan struktural (wadir pelayanan).
- b. Kekosongan/rangkap jabatan kepemimpinan dapat mengakibatkan sistem manajemen laboratorium patologi klinik menjadi kurang maksimal.
- c. Sebagai rumah sakit yang terakreditasi, maka salah satu panduan pelaksanaan kegiatan di rumah sakit, berpedoman kepada tuntunan akreditasi

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

- a. Instalasi laboratorium patologi klinik adalah unit pelayanan penunjang medis yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan laboratorium patologi klinik di rumah sakit.
- b. Instalasi laboratorium patologi klinik dipimpin oleh seorang dokter spesialis patologi klinik/Sp.PK
- c. Kepala instalasi laboratorium patologi klinik bertanggung jawab dalam hal kegiatan administrasi dan bertanggungjawab mengawasi pelayanan laboratorium patologi klinik kepada wakil direktur pelayanan melalui kepala bidang penunjang.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

- a. Dianggap perlu segera dilakukan pembaharuan manajemen instalasi laboratorium patologi klinik dengan menetapkan kepala instalasi yang baru.
- b. Peningkatan pelayanan Instalasi laboratorium patologi klinik dapat terlaksana dengan baik dengan melakukan penguatan manajemen internal instalasi

B. SARAN

- a. Untuk penyegaran dan peningkatan fungsi manajemen Instalasi laboratorium patologi klinik RSUD Mohammad Natsir, perlu dilakukan penetapan susunan manajemen laboratorium patologi klinik terutama kepala instalasi laboratorium patologi klinik
- b. Apabila Ibu menyetujui, kami mengusulkan nama calon kepala instalasi laboratorium patologi klinik sebagai berikut:
 - Kepala Instalasi laboratorium patologi klinik adalah **Sdri. dr.NUR IZZATI,Sp.PK**

VI. PENUTUP

Demikian telaah ini kami sampaikan kepada Ibu, selanjutnya kami mohon arahan dari Ibu. Terimakasih

Kabid Penunjang



Ns. RAHMAT, S.Kep, MKM
NIP.197707131997031001

Aca :

diteruskan ke bagian
Ibu untuk diarsipkan
Pis ke Ibu Dirjen.

ace schun / ^{di 29/6 2022} ~~ditutup~~ |
29/6 22



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 134 /SDM/SK / XI/ 2022

TENTANG

PENETAPAN KEPALA INTALASI RSUD M.NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :
- bahwa salah satu kewajiban RSUD M.Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat;
 - bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut dibutuhkan tenaga kesehatan dari berbagai profesi yang mampu menjalankan tugas dan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan;
 - bahwa untuk maksud point b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD M. Natsir;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit;
 - Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

Lampiran I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
Nomor : 189/ 134 / SDM/ XI/ 2022
Tanggal : 08 November 2022
Tentang : PENETAPAN KEPALA INSTALASI RSUD M.NATSIR

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Irsal Munandar, Sp.B	Ka. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2	dr. Andhika Rulyanto Sido, Sp.Rad	Ka. Instalasi Radiologi
3	dr. Santy Saberko, Sp. PA	Ka. Intalasi Laboratorium Patologi Anatomi
4	dr. Nur'izzati, Sp.PK	Ka. Intalasi Laboratorium Patologi Klinik
5	dr. Adek, Sp KFR	Ka. Instalasi Rehabilitasi Medik
6	dr. Ade Ariadi, Sp. An	Ka. Instalasi ICU
7	dr. Abdul Raziq Jamil, Sp.B	Ka. Instalasi Kamar Bedah (OK)
8	dr. Rika Yandriani, Sp.JP	Ka. Instalasi CVCU

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 08 November 2022



(dr. Elvi Fitriani, Sp PD.FINASIM)
NIP. 197105142002122002

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
11. Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang Penetapan Kepala Instalasi RSUD.M.Natsir (Nama Terlampir);
- Kedua : Kepala Instalasi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 08 November 2022

Direktur

(dr. Elvi Fitrianti, Sp PD.FINASIM)
NIP. 197105142002122002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755)20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



Lampiran II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
Nomor : 189/ 134 / SDM/ XI/ 2022
Tanggal : 08 November 2022
Tentang : URAIAN TUGAS KEPALA INSTALASI RSUD M.NATSIR

Tugas Pokok :

1. Mengkoordinasikan seluruh kebutuhan dan tugas-tugas pelayanan medis, pelayanan keperawatan, kegiatan administratif dan logistik pada instalasi terkait
2. Masa bakti 3 tahun

Fungsi :

1. Melakukan penyusunan kegiatan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, kegiatan administrasi dan logistik, penyusunan kebutuhan alat bahan dan obat-obatan
2. Melakukan penyusunan penyediaan fasilitas pelayanan medis, pelayanan keperawatan, kegiatan administrasi dan logistik
3. Melakukan pemantauan dan penilaian penerimaan dan pemulangan pasien pada instalasi terkait
4. Melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan fasilitas dan hasil kerja
5. Melakukan urusan ketata usahaan dan kerumahtanggaan pada instalasi terkait

Uraian Tugas :

a. Tugas Umum :

1. Mempelajari program RS, kebijaksanaan Direktur Utama RS, rencana kerja Direktur Pelayanan, literatur perundang- undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Menyusun rencana kerja pada instalasi terkait dengan menganalisis rencana kerja tahun sebelumnya, proyeksi kegiatan yang akan datang berdasarkan arahan atasan agar pelaksanaan kegiatan di pada instalasi terkait dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan produktif.
3. Menyusun tata cara kerja pada instalasi terkait yang meliputi cara pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas, penentuan target kerja bawahan, serta bimbingan dan pengendalian pelaksanaannya.
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan para bawahan dalam penggunaan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan Rawat Inap serta administrasi logistik.

5. Memantau dan menilai mekanisme kerja tugas bawahan melalui laporan atau memeriksa langsung hasil kerja tugas bawahan untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang ada guna memberi arahan cara penyelesaiannya.
6. Memantau kualitas pelayanan medis, pelayanan keperawatan, kegiatan administrasi dan logistik dilingkungan pada instalasi terkait
7. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait mengenai hal yang berhubungan dengan tugas-tugas di instalasi terkait sesuai dengan permasalahannya agar pelaksanaan pelayanan medis keperawatan, kegiatan administrasi dan logistik di instalasi terkait dapat berjalan lancar, efektif, efisien, dan produktif.
8. Membuat telaah staf yang berkaitan dengan pelayanan di pada instalasi terkait dengan menganalisis data, permasalahan yang ada serta alternatif pemecahan masalahnya sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan Direktur.
9. Membuat laporan berkala dan laporan khusus pada instalasi terkait untuk disampaikan kepada Direktur.
10. Melaksanakan tugas integratif dan tugas-tugas lain yang relevan

b. Tugas Teknik

1. Membuat usulan kebutuhan obat-obatan bahan dan alat kesehatan serta kebutuhan barang alat kantor berdasarkan hasil kajian dan analisa kebutuhan di Instalasi terkait untuk diajukan ke satuan kerja terkait guna realisasi pengadaannya.
2. Membuat usulan kebutuhan tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga non medis berdasarkan beban dan bobot kerja di instalasi terkait diajukan ke satuan kerja terkait untuk realisasinya.
3. Memantau penerimaan pasien masuk dan pasien pulang serta pelaksanaannya berdasarkan prosedur yang berlaku.
4. Memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan proses pendidikan tenaga medis, paramedis dan non medis serta pendidikan dan penelitian siswa mahasiswa yang ada di instalasi terkait.
5. Memberikan masukan yang diperlukan dalam rangka penyusunan standar asuhan keperawatan yang dilakukan oleh satuan kerja terkait dengan mempelajari hasil kerja dan mutu pelayanan serta telaahan instalasi terkait.
6. Memantau dan menilai ketertiban, keamanan dan keberhasilan lingkungan termasuk pengamanan limbah di lingkungan instalasi terkait dalam rangka keamanan dan kenyamanan kerja.
7. Memberikan rekomendasi berupa penilaian terhadap hasil perbaikan dan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas yang ada di instalasi terkait

8. Memberi saran dan bahan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan pelayanan di instalasi terkait sesuai dengan permasalahan yang ada sebagai bahan masukan bagi Direktur dalam menentukan kebijaksanaan.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 08 November 2022



dr. Elm Eitraneti, Sp PD.FINASIM)

NIP 197105142002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks. (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



Nomor : 448 / 157 / YM / 2022
Lampiran :
Perihal : Usulan SK

Solok, 20 September 2022

Kepada Yth
Direktur RSUD M.Natsir
Cq Kabag SDM
di-
Solok

Dengan Hormat

Bersama ini kami usulkan untuk menerbitkan SK Ka. Instalasi masing-masing bagian, dengan nama nama dan uraian tugas tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	JABATAN
1	dr Irsal Munandar, Sp.B	Ka Instalasi IGD
2	dr Andhika Rulyanti Sido, Sp.Rad	Ka Instalasi Radiologi
3	dr Santy Saberko, Sp.PA	Ka Instalasi Patologi Anatomi
4	dr Nur'izzati, Sp.PK	Ka Instalasi Patologi Klinik
5	dr Adek Sp.KFR	Ka Instalasi Rehab Medik
6	dr Ade Ariadi, Sp.An	Ka Instalasi ICU
7	dr Abdul Raziq Jamil, Sp. B	Ka Instalasi Kamar Bedah
8	dr Rika Yandriyani, Sp. JP	Ka Instalasi CVCU

acc v/ *[Handwritten signature]* & ditandatangani SK
21/10 22 .

Wadir. Pelayanan
[Handwritten signature]
dr. Soufni Morawati, Sp. PK
Nip. 19700129 200212 2 004